

BAB IV

ANALISIS SIDIK JARI SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Sidik Jari Dalam Perspektif Hukum Positif

membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Dalam penyidikan suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, Sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dahulu alat bukti diatur dalam pasal 295 HIR, yang macamnya yaitu keterangan saksi, surat-surat, pengakuan, tanda-tanda (petunjuk). Sedangkan didalam pasal 184 KUHAP yang berisi tentang macam-macam alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa . sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut. Dari definisi umum yang penulis ketahui, sidik jari atau *fingerprint* didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jadi adalah Daktiloskopi.

Dalam hal ini, wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat.Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP Pasal 1 ayat 24 KUHAP).

Mengenai pertanyaan mengenai apakah suatu sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, maka kita perlu kembali memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP diatas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan kepada keterangan saksi, namun saksi berkemungkinan besar untuk memberikan keterangan palsu dan keterangan ahli sendiri merupakan hal yang baru dalam perkara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, oleh karena itu dibutuhkan bantuan seorang ahli untuk mengungkap suatu pembuktian.

Sidik jari tidak tercantum langsung sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi, jika melihat pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, sidik jari bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli,

mengingat sidik jari merupakan bukti materiil yang amat penting bagi manusia. Sidik jari setiap manusia di dunia ini berbeda satu sama lain, sehingga hal tersebut bisa membantu mengungkapkan suatu kasus tindak pidana pembunuhan, mengingat betapa akuratnya mengidentifikasi seseorang lewat sidik jari.

Pemeriksaan perbandingan sidik jari dimaksudkan untuk menentukan atau mengetahui apakah sidik jari latent yang terdapat pada korban dan ditempat kejadian perkara benar-benar sidik jari milik tersangka. Perlu dijelaskan bahwa pemeriksaan perbandingan sidik jari, didasarkan atas dalil-dalil dalam ilmu pengetahuan Daktiloskopi yang menyatakan bahwa:

- a. Gurat-gurat pupil pada tiap-tiap jari seseorang merupakan suatu bentuk dan coraknya satu dengan yang lain berbeda.
- b. Bentuk dan corak suatu sidik jari tidak akan berubah semenjak manusia lahir sampai meninggal dunia.

Ketentuan yang terdapat pada butir a dan b di atas, merupakan suatu dalil dalam ilmu pengetahuan Daktiloskopi yang telah teruji dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya yang antara lain dinyatakan para ahli daktiloskopi.

Dari pemaparan di atas dapat penulis lihat bahwa pentingnya peran sidik jari dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, aparat-aparat penegak hukum harus bisa memaksimalkan kecanggihan teknologi sekarang ini dan keahlian dokter forensik untuk

membantu pembuktian tindak pidana pembunuhan menggunakan sidik jari, walaupun pembuktian sidik jari tidak dicantumkan secara langsung dalam alat bukti, tetapi mengingat keakuratan menggunakan sidik jari dapat mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan, sehingga sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti yang digolongkan dalam kategori keterangan ahli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Sidik Jari

Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan untuk menghidupkan manusia setelah kematian, melalui adanya sidik jari manusia secara khusus dititik beratkan atau ditekankan.

أَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ۗ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَا عَلَىٰ أَنْ
نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۗ ﴿٤﴾

“Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulangannya? Ya, bahkan kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya dengan sempurna” (Al-Qur'an 75:3-4)

Dari ayat tersebut bisa dijadikan rujukan bahwa ada keajaiban di balik sidik jari manusia, Ketika manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggung jawabanya saat itu jasadnya sudah hancur. Namun Allah dengan mudah menghidupkan kembali dan dapat mengenali satu persatu di antara mereka. Pada ayat ke 4 (empat) disebutkan bahwa ujung

jari-jarinya pun akan disusun secara sempurna, sehingga bisa dilihat bahwa sebenarnya sidik jari bisa dijadikan sebagai identitas atau alat pengenalan diri.

Ilmu pengetahuan modern menyingkapi banyak hal yang membuat keimanan seorang mukmin terhadap keterangan Al-Qur'an semakin bertambah. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran menjadi benar-benar jelas tergambar dan terbukti kebenarannya. Manakala penulis melihat bukti-bukti nyata dalam alam semesta dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam kasus pembunuhan, polisi dapat mengidentifikasi kejahatan berdasarkan sidik jari yang ditinggalkan oleh pelaku di tubuh korban ataupun bekas alat yang digunakan untuk membunuh korban. Hal ini disebabkan struktur sidik jari setiap orang berbeda satu dengan lainnya. Bila tersangka telah ditemukan maka untuk membuktikan kejahatannya sidik jarinya akan dicocokkan dengan sidik jari yang ada dalam tubuh korban. Maka tersangka tidak dapat memungkiri perbuatannya di hadapan polisi.

Di katakan dalam Al-Qur'an bahwa mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya, pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan. Keistimewaan pada jari jemari manusia menunjukkan kebenaran firman Allah yang menyatakan bahwa segala sesuatu ada bekasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya ini untuk dituntut di yaumul akhir nanti.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

“*sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lauh mahfuzh)*”. (QS. 36. Yassin:12)

Penjelasan dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT sungguh berkuasa untuk menghidupkan orang-orang mati dan menulis apa yang telah mereka kerjakan didunia, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan Allah juga telah memberikan petunjuk atau bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah mereka lakukan, sehingga dengan adanya pembuktian dengan menggunakan sidik jari akan bisa mengungkap tersangka pembunuhan tersebut. Walaupun dalam hukum Islam sendiri, sidik jari belum begitu umum untuk dijadikan sebagai pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan akan tetapi mengingat kemafsadahannya lebih banyak dari pada kemadaratannya dalam menegakkan keadilan seperti tujuan hukum Islam *maqosidu syaria'ah* yaitu salah satunya adalah keadilan maka penggunaan sidik jari diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan karena dengan adanya pembuktian dengan sidik jari tindak

pidana pembunuhan dapat terungkap dan keadilan dapat terwujudkan dalam masyarakat.

Pembuktian menggunakan sidik jari tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang terdiri dari : qarinah, kesaksian, qasamah dan petunjuk akan tetapi hukum Islam itu bersifat dinamis sesuai tempat dan waktu sehingga alat bukti sidik jari bisa diqiyaskan dengan alat bukti petunjuk (qarinah) seperti yang tercantum dalam alat bukti hukum Islam oleh karena itu alat bukti sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti.